

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Notaris

1. Pengertian Notaris

Lembaga Notariat mulai dikenal di Indonesia selama masa penjajahan Belanda. Awalnya, lembaga ini ditujukan khusus untuk golongan Eropa, terutama dalam bidang hukum perdata. Namun, seiring berjalannya waktu, lembaga Notariat menjadi penting di tengah masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang memerlukan bukti tertulis untuk perjanjian.

Profesi Notaris memiliki peran sentral dan signifikan dalam masyarakat, mengingat fungsi utama Notaris adalah sebagai pencipta bukti tertulis yang sah mengenai akta-akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPperdata.²⁴ Pengertian Akta Autentik telah dijelaskan dalam Pasal 1868 KUHPperdata yaitu:

Suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Notaris dalam Bahasa Inggris disebut dengan notary, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum

²⁴ Budi Agus Riswandi dan Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: CDBSL, 2003) Hlm. 35.

keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.²⁵ Pengertian Notaris dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan undang-undang lainnya.

Menurut Habib Adjie pengertian Notaris adalah:²⁶

Notaris, sebagai seorang pejabat umum, memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan umum atau diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dicatat dalam suatu akta autentik. Notaris bertanggung jawab untuk menjamin ketepatan tanggal, menyimpan catatan akta, dan menyediakan grosse akta, salinan, dan kutipannya, selama tidak ada peraturan umum yang menugaskan atau mengecualikan tugas tersebut kepada pejabat atau individu lainnya.

Pengertian Notaris menurut Tan Thong Kie adalah:²⁷

Mengacu pada penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, dapat diartikan bahwa seorang Notaris adalah seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sesuai dengan ketentuan hukum. Tugas utama Notaris adalah mendokumentasikan secara tertulis dan dalam format yang ditentukan hubungan hukum antara para pihak, menjadikannya sebagai pembuat dokumen yang memiliki kekuatan hukum signifikan dalam proses hukum.

²⁵ Salim H.S, *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) Hlm. 14.

²⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. (Surabaya: Refika Aditama, 2007), Hlm. 13.

²⁷ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2007) Hlm. 159.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika Notaris, Herlien menyatakan bahwa pelaksanaan tugas sebagai Notaris adalah bentuk pelayanan mandiri kepada masyarakat (*klien*), tanpa memihak dalam urusan notarial yang dijalani sebagai panggilan hidup yang didorong oleh semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum. Hal ini juga didasarkan pada rasa hormat terhadap martabat manusia secara umum dan martabat Notaris secara khusus.²⁸

2. Kewajiban dan Larangan Notaris

Notaris dalam menjalankan dan melakukan tugas dan jabatannya diatur di dalam Pasal 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu mengenai kewajiban dan larangan menjadi seorang Notaris.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- 1) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- 2) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
- 3) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- 4) Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- 5) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- 6) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- 7) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih

²⁸ Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, (Medan: Upgrading & Refreshing Course International, Ikatan Notaris Indonesia, 2007) Hlm. 3.

dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- 8) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- 9) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- 10) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- 11) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- 12) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara republik indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- 13) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- 14) Menerima magang calon Notaris.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,

mengatur mengenai larangan Notaris untuk :

- 1) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri;
- 4) Merangkap sebagai pejabat negara;
- 5) Merangkap sebagai advokat;
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta;
- 7) Merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- 8) Menjadi Notaris pengganti;
- 9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat Jabatan Notaris.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil menyatakan bahwa Notaris,

dalam pelaksanaan tugasnya, perlu menyadari kewajibannya, bekerja secara

mandiri, jujur, tidak memihak, dan memiliki rasa tanggung jawab penuh. Notaris menjalankan tugasnya dari satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-undang, tanpa melibatkan perantara. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris tidak menggunakan Media Massa sebagai alat promosi. Nilai-nilai yang dapat diambil dari Pasal ini mencakup nilai kemerdekaan (kemandirian), kejujuran, dan keadilan (obyektivitas).²⁹

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris menyatakan, Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana Media Cetak dan/atau Elektronik, dalam bentuk:

- 1) Iklan;
- 2) Ucapan selamat;
- 3) Ucapan belasungkawa;
- 4) Ucapan terima kasih;
- 5) Kegiatan pemasaran;
- 6) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Terhadap larangan yang terdapat pada Pasal 4 kode etik Notaris, terdapat pula pengecualiannya. Pasal 5 kode etik Notaris mengatur pengecualian tersebut diberikan karena dianggap tidak termasuk suatu pelanggaran kode etik, yaitu:

- 1) Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.
- 2) Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax, dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.

²⁹ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006) hlm. 88.

- 3) Memasang satu tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

Sebagai seorang pejabat publik yang dipercayakan untuk melaksanakan tugas negara, seorang Notaris tidak dapat mengambil jalan pintas untuk mencapai kesuksesan profesional. Oleh karena itu, guna menghindari potensi kerugian bagi dirinya sendiri, klien, organisasi profesi, negara, dan masyarakat secara umum, seorang Notaris wajib mematuhi dan taat terhadap ketentuan pelaksanaan jabatan serta kode etik profesinya.³⁰

Suwahardi K. Lubis berpendapat bahwa jika penyimpangan dari bentuk ideal cukup meluas, hal tersebut dapat menyebabkan krisis yang melibatkan perubahan fundamental. Konsekuensinya, hal ini akan berdampak negatif besar-besaran pada masyarakat, bangsa, dan negara, dan pada akhirnya dapat merusak integritas dan martabat dari profesi tersebut.³¹

3. Kewenangan Notaris

Dijelaskan bahwa Notaris mempunyai kewenangan yang diatur didalam diberi kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi :

Notaris berwenang membuat akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,

³⁰ Teguh Pambudi, “*Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota/Kabupaten Banyuwangi*”, (Tesis: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada) hlm. 15.

³¹ Suwardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 37.

semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Menurut Pasal 1 angka 7 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa "Akta Notaris," atau yang lebih dikenal sebagai "Akta," adalah sebuah akta autentik yang dibuat oleh Notaris atau di hadapannya sesuai dengan ketentuan bentuk dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Jenis akta otentik terbagi menjadi dua, yaitu akta pejabat atau akta relaas dan akta pihak atau penghadap (*partij acte*).³²

Kewenangan Notaris juga di atur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7) Membuat akta risalah lelang.

³² Sjaifurahman Dan Habib Adjie, "*Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*", (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 109.

B. Kode Etik Notaris

1. Pengertian Etika Profesi

Secara etimologis, asal usul kata "etika" dapat ditelusuri ke bahasa Yunani, yakni "*ethos*" dan "*ethikos*". "*Ethos*" merujuk pada sifat, watak, adat, kebiasaan, atau tempat yang baik, sementara "*ethikos*" berarti susila, keadaban, atau perilaku yang baik. Istilah "etika" perlu dibedakan dari "*etik*" dan "*etiket*". "Etik" merujuk pada kumpulan asas atau nilai terkait akhlak atau penilaian mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat. Di sisi lain, "*etiket*" mengacu pada tata cara, adat, sopan santun, dan unsur lainnya dalam masyarakat beradab yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik antar sesama manusia.³³

James J. Spillane menyatakan bahwa etika, atau etika, berfokus pada evaluasi perilaku manusia dalam konteks pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menilai kebenaran atau kesalahan serta perilaku seseorang terhadap orang lain.³⁴

Sementara itu, Sudikno Mertokusumo menganggap etika sebagai pandangan hidup dan panduan tentang perilaku yang seharusnya dimiliki seseorang. Etika, yang berasal dari kesadaran manusia, memberikan petunjuk tentang perbuatan yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Selain itu,

³³ Abd Haris, *Pengantar Etika Islam*, (Sidoarjo: Al-Afkar, 2007) hlm. 3.

³⁴ Suwardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) hlm. 1

etika juga berfungsi sebagai penilaian atau kualifikasi terhadap tindakan seseorang.³⁵

Etika dapat diartikan sebagai "refleksi kritis mengenai cara manusia seharusnya menjalani hidup dan bertindak dalam situasi konkret atau keadaan khusus tertentu. Ini adalah bentuk filsafat moral atau disiplin ilmu yang secara kritis mengkaji persoalan moral tentang benar dan salah, khususnya bagaimana seharusnya bertindak dalam konteks situasi tertentu. Etika juga sering dianggap sebagai pemikiran filosofis mengenai apa yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia yang melibatkan tanggung jawab.³⁶

Profesi, sebagai bentuk pekerjaan tetap berupa layanan, dijalankan dengan menerapkan pengetahuan ilmiah dalam bidang tertentu dan dihayati sebagai panggilan hidup. Profesi juga terikat pada etika umum dan etika khusus (etika profesi), yang bersumber dari semangat pengabdian kepada sesama manusia demi kepentingan umum dan didasarkan pada penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks ini, profesi menjadi suatu fungsi kemasyarakatan tertentu yang mensyaratkan penerapan disiplin ilmu khusus.³⁷

Menurut Liliana, etika profesi dapat diartikan sebagai sikap hidup yang melibatkan kesiapan untuk memberikan layanan profesional di bidang hukum kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan keterlibatan penuh dan penggunaan keahlian sebagai bentuk pelayanan dalam pemenuhan tugas yang

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991) hlm. 36.

³⁶ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta: Kompas, 2006) hlm. 4-5.

³⁷ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006) hlm. 49.

mencakup kewajiban refleksi yang cermat. Oleh karena itu, dalam praktik profesi ini, terdapat prinsip-prinsip dasar etika profesi yang mencakup hal-hal berikut:³⁸

- 1) Profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan, oleh karena itu, karakteristik tanpa pamrih menjadi ciri khas yang penting dalam perkembangan profesi. Tanpa pamrih di sini merujuk pada fakta bahwa faktor utama dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan klien atau pasien serta kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi (pengembangan profesi). Jika aspek tanpa pamrih ini diabaikan, perkembangan profesi dapat beralih menjadi eksploitasi (yang mungkin berujung pada penyalahgunaan terhadap sesama manusia yang sedang menghadapi kesulitan atau kesusahan).
- 2) Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan klien atau pasien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.
- 3) Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Keempat, agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi, maka pengemban profesi harus bersemangat solidaritas antar rekan seprofesi.

Antara hukum dan etika profesi memiliki kesamaan dan perbedaan. Kedua aspek tersebut bersifat normatif dan mengandung norma-norma etika yang bersifat mengikat. Keduanya juga memiliki tujuan sosial yang serupa, yaitu mendorong perilaku manusia sesuai dengan norma masyarakat, dengan sanksi yang diberikan bagi mereka yang melanggar. Namun, perbedaannya terletak pada penerapan sanksi, di mana dalam etika profesi, sanksi hanya berlaku untuk anggota golongan fungsional atau anggota suatu profesi tertentu. Sementara sanksi hukum berlaku untuk semua orang dalam suatu wilayah, atau semua warga negara/masyarakat.³⁹

³⁸Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Jogjakarta: Bigraf Pulising, 1995) hlm. 50.

³⁹Kurniawan Tri Wibowo, Elza Syarieff, Sugeng, dan Ade Saptomo, *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021), hlm. 19.

Dalam konteks pelanggaran etika profesi, penanganannya dilakukan oleh organ organisasi profesi yang bersangkutan, seperti Majelis Kehormatan. Perbedaan mencolok terletak pada lingkup sanksi dan penanganan. Sanksi hukum berlaku dalam ranah umum, melibatkan hukum perdata, pidana, dan administrasi, sementara sanksi etika profesi hanya berlaku dalam lingkup profesi tertentu. Sebagai contoh, keterkaitan antara hukum dan etika terlihat pada kewajiban etika profesi untuk menjaga kerahasiaan, yang diatur dalam hukum, misalnya dalam Pasal 170 KUHAP, dan pelanggaranannya dapat dianggap sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 322 KUHP. Dengan adanya pelanggaran etika profesi, akan ada konsekuensi penanganan atau penindakan baik dari segi disiplin organisasi maupun hukum.⁴⁰

Kode etik profesi merupakan hasil dari regulasi internal profesi yang bersangkutan, dan mencerminkan nilai moral yang autentik, yang tidak diberlakukan secara paksa dari luar. Efektivitas kode etik profesi hanya dapat terwujud apabila didasari oleh semangat dan nilai-nilai yang berkembang dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik ini adalah formulasi norma moral yang mengarahkan perilaku individu yang menjalankan profesinya. Kode etik profesi menjadi standar untuk menilai tindakan anggota kelompok profesi dan merupakan langkah preventif terhadap perilaku yang tidak etis di kalangan anggota profesi tersebut.⁴¹

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 20.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1977), hlm. 77-78.

Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris tidak hanya harus mengikuti peraturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga harus mengamalkan prinsip-prinsip etika profesinya. Etika profesi merujuk pada sikap etis yang diharapkan dari para profesional dalam menjalankan tugas mereka. Sebagai profesi yang dihormati, Notaris diharapkan memiliki moralitas yang tinggi dan etika yang baik, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dalam mencari penghidupan.

2. Pengertian Kode Etik Notaris

Kode etik Notaris adalah seperangkat norma moral yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia melalui Keputusan Kongres Perkumpulan atau ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan terkait. Kode ini mengikat dan harus dipatuhi oleh semua anggota perkumpulan, serta oleh semua individu yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris. Dasar hukum dari Kode Etik Notaris berasal dari keputusan kongres dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Kode Etik Notaris mencakup aspek-aspek nilai material seperti kewajiban, pengecualian, larangan, dan sanksi yang diterapkan apabila seorang notaris melanggar ketentuan etika. Fungsi dari kode etik ini adalah untuk memberikan jaminan terhadap integritas dalam pelayanan profesi dan mencegah terjadinya tindakan yang tidak etis. Kode Etik Notaris, yang telah disahkan oleh Organisasi Profesi Notaris Indonesia (I.N.I), memiliki cakupan yang diatur oleh Pasal 2 Kode Etik Notaris, yang menyatakan bahwa aturan

etika ini berlaku untuk seluruh anggota perkumpulan serta individu lain yang menjalankan jabatan Notaris, baik dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sosial.⁴²

Kode Etik Notaris bermula dari kesadaran bahwa Notaris, sebagai pelaksana profesi, memiliki keahlian dan pengetahuan mendalam dalam bidang kenotariatan. Oleh karena itu, Notaris dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencari pelayanan dalam ranah kenotariatan. Tanggung jawab atas kualitas layanan jasanya ditanggung secara pribadi oleh Notaris.

Kode Etik Notaris merinci kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang Notaris, baik dalam menjalankan tugas maupun di luar tugasnya. Kode etik ini berfungsi sebagai panduan moral atau kesusilaan bagi Notaris, baik sebagai individu maupun sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan umum, terutama dalam pembuatan akta.⁴³

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015, pengertian Kode Etik Notaris adalah:

Kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi setiap anggota Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia serta wajib ditaati oleh semua yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatannya.

⁴² Tri Noviyanti, *Akibat Hukum Notaris Mempromosikan Diri Di Sosial Media Instagram*, (Semarang: Jurnal Notarius. Vol. 15 No. 2, 2022), hlm. 570.

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 11.

Adanya kode etik dalam profesi Notaris dan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu perlu dilakukan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015, yaitu:

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh:

- 1) Pada tingkat kabupaten/kota oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah.
- 2) Pada Tingkat Provinsi oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah.
- 3) Pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Kode Etik Notaris dibentuk berdasarkan prinsip bahwa Notaris, sebagai pelaksana profesi, memiliki keahlian dan pengetahuan khusus dalam kenotariatan. Dengan demikian, Notaris dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencari pelayanan di bidang tersebut. Oleh karena itu, seorang Notaris diharapkan untuk menunjukkan perilaku profesional yang mencakup unsur-unsur berikut:⁴⁴

- 1) Harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi;
- 2) Memiliki integritas moral yang tinggi, bahwa segala pertimbangan moral harus melandasi tugas-tugas profesional. Pertimbangan moral profesional harus diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama;
- 3) Menunjukkan kejujuran terhadap para pihak dan diri sendiri;
- 4) Dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris, tidak boleh bersikap materialistis dan diskriminatif.

Kehadiran kode etik Notaris bagi seorang Notaris sangat penting bukan hanya karena Notaris merupakan bagian dari suatu profesi, tetapi juga karena ciri dan dasar profesi Notaris memiliki tujuan untuk memfasilitasi proses melegalisasi. Oleh karena itu, kode etik menjadi dasar dan panduan terkait

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 14.

dengan posisi harta, hak, dan kewajiban seseorang yang memerlukan layanan kenotariatan. Selain itu, kode etik juga bertujuan untuk mencegah perilaku tidak adil yang dapat terjadi dalam pembagian harta, hak, dan kewajiban, yang bertentangan dengan aturan dan hukum yang sudah ditetapkan. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum dan kekacauan dalam tatanan masyarakat, serta untuk menjaga keadilan bagi hak individu masyarakat yang mencari kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, dalam profesi kenotariatan, perlu adanya kode etik Notaris yang baik dan terus disesuaikan dengan perkembangan zaman.⁴⁵

3. Hubungan Etika dan Profesi Notaris

Hubungan etika dengan profesi khususnya profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi seksama.⁴⁶

Suhrawardi K. Lubis sebagaimana dikutip oleh Ignatius Ridwan Widyahdharma, mengungkapkan bahwa profesi hukum mencakup segala pekerjaan yang terkait dengan aspek-aspek hukum. Mereka yang menjalankan profesi hukum diharapkan bekerja dengan profesionalisme dan fungsionalitas yang tinggi. Mereka menunjukkan tingkat ketelitian, kehati-

⁴⁵ Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).

⁴⁶ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi, karena mereka memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap diri sendiri, tetapi juga terhadap sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tindakan mereka harus selaras dengan kode etik profesi, dan jika terjadi pelanggaran terhadap kode etik, mereka harus bertanggung jawab atas konsekuensinya sesuai dengan ketentuan kode etik. Dalam banyak organisasi profesi, terdapat Dewan Kehormatan yang bertanggung jawab untuk menilai dan mengoreksi pelanggaran terhadap kode etik.⁴⁷

Etika profesi bervariasi tergantung pada spesialisasi keahlian yang diakui oleh masyarakat. Etika profesi diimplementasikan secara resmi melalui sebuah kode etik. Istilah "kode" merujuk pada segala aturan tertulis yang disetujui secara hukum oleh suatu kelompok masyarakat, sehingga dalam konteks ini, kode etik menjadi hukum yang mengikat bagi anggota masyarakat dalam suatu profesi tertentu saat menjalankan tugas profesi mereka.

Notaris dengan organisasi profesi jabatannya menjabarkan etika profesi tersebut kedalam kode etik Notaris. Kode etik Notaris menurut organisasi profesi jabatan Notaris hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris (I.N.I) pada tanggal 29-30 Mei 2015 yang diadakan di Banten, diatur dalam Pasal 1 angka (2) adalah sebagai berikut:

Kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan

⁴⁷ Ignatius Ridwan Widyahdharma, *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001) hlm. 62.

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.

Kode etik adalah suatu peraturan, panduan, atau pedoman moral untuk suatu profesi tertentu, atau merupakan daftar kewajiban yang dirumuskan oleh anggota profesi itu sendiri untuk mengikat mereka dalam praktiknya. Oleh karena itu, Kode Etik Notaris dapat dianggap sebagai peraturan, panduan, atau pedoman moral bagi Notaris, baik dalam kapasitas pribadi maupun sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam proses pembuatan akta.⁴⁸

Kode Etik Notaris menurut Abdulkadir Muhammad, yaitu:

- 1) Etika kepribadian Notaris, sebagai pejabat umum maupun sebagai profesional;
- 2) Etika melakukan tugas jabatan;
- 3) Etika pelayanan terhadap klien;
- 4) Etika hubungan sesama rekan Notaris.

Kode etik Notaris menetapkan bahwa seorang Notaris diharapkan menjalankan profesinya dengan perilaku profesional. Sebagai pejabat umum, Notaris diwajibkan melaksanakan tugasnya dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, memiliki kesadaran dan ketaatan terhadap hukum, peraturan jabatan, kode etik Notaris, serta menjalani sumpah jabatan. Selain itu, Notaris diharapkan berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia.⁴⁹

⁴⁸ Liliana Tedjosaputro, *Op. Cit.*, hlm 29.

⁴⁹ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Op.Cit.*, hlm 47.

Mengenai perilaku sebagai Notaris ada empat hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu:

1) Mempunyai integritas moral yang mantap

Dalam melaksanakan tugas profesinya, seorang Notaris harus menunjukkan integritas moral yang kuat. Dalam konteks ini, segala keputusan dan tindakan yang diambil harus didasari oleh pertimbangan moral. Meskipun mungkin ada imbalan jasa yang besar, tetapi segala hal yang bertentangan dengan nilai moral yang baik harus dihindari.

2) Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual)

Seorang Notaris wajib menjunjung tinggi kejujuran, bukan hanya dalam hubungan dengan kliennya, melainkan juga terhadap dirinya sendiri. Notaris diharapkan untuk menyadari batasan kemampuannya dan tidak memberikan janji-janji semata-mata untuk menyenangkan klien atau memastikan agar klien tetap memilih jasanya. Semua tindakan tersebut dapat dianggap sebagai indikator kejujuran intelektual seorang Notaris.

3) Sadar akan batas-batas kewenangannya

Notaris perlu memiliki kesadaran terhadap batasan-batasan kewenangannya. Notaris wajib mematuhi peraturan hukum yang mengatur sejauh mana ia dapat bertindak dan apa yang diizinkan atau dilarang. Tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan ini dianggap tidak sesuai dengan perilaku profesional. Sebagai contoh, jika seorang Notaris memiliki domisili atau tempat tinggal yang tidak sesuai dengan lokasi kantornya, hal ini dianggap tidak sesuai dengan perilaku profesional.

Seorang Notaris juga tidak diizinkan untuk menjalankan jabatannya di luar wilayah tugasnya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menyebabkan akta yang dibuat kehilangan keabsahan atau keotentikannya.

4) Tidak semata-mata berdasarkan uang

Meskipun keterampilan seorang Notaris dapat digunakan sebagai cara langsung untuk memperoleh penghasilan, tetapi dalam menjalankan tugas profesinya, motivasinya bukan hanya sebatas keuntungan finansial. Seorang Notaris diharapkan untuk tetap memegang teguh prinsip keadilan yang sejati, tidak tergantung pada besarnya uang yang diterima, dan tidak hanya menciptakan dokumen resmi semata untuk mencapai kepastian hukum, tanpa memperhatikan prinsip keadilan.

C. Promosi Diri Melalui Media Internet

Istilah "Promosi" merujuk pada setiap usaha pemasaran yang bertujuan memberikan informasi atau meyakinkan konsumen yang sudah atau berpotensi mengenai manfaat suatu produk atau jasa tertentu. Tujuannya adalah untuk mendorong konsumen agar melanjutkan atau memulai pembelian produk atau jasa dari perusahaan dengan harga tertentu.⁵⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, promosi dijelaskan sebagai suatu bentuk pengenalan dengan tujuan memajukan usaha dagang, dan sejenisnya. Promosi merupakan bentuk komunikasi yang umumnya digunakan oleh pelaku

⁵⁰ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010) hlm. 166.

usaha. Menurut Kotler dan Keller, promosi adalah usaha untuk memberikan informasi atau tawaran mengenai produk atau jasa dengan tujuan menarik minat calon konsumen agar mereka membeli atau menggunakan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan penjualan.⁵¹

Iklan adalah sebagai berita pesanan untuk mendorong, membujuk kepada khalayak ramai tentang benda dan jasa yang ditawarkan, iklan dapat pula berarti pemberitahuan kepada khalayak ramai mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau ditempat umum.⁵²

Tidak seperti promosi, iklan, menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari Bahasa Latin *ad-vereyang* yang artinya memberikan pesan atau informasi (dengan tujuan mendorong atau membujuk) kepada masyarakat umum mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan dapat berupa pemberitahuan kepada publik mengenai produk atau layanan yang dijual, dan biasanya ditempatkan di media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum.⁵³ Iklan merupakan suatu proses komunikasi yang mempunyai kekuatan sangat penting sebagai alat pemasaran yang membantu menjual barang, memberikan layanan, serta gagasan atau ide-ide melalui saluran tertentu dalam bentuk informasi yang persuasif.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi

⁵¹ Kotler Philip dan Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2012) hlm. 519.

⁵² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008) hlm. 521.

⁵³ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: ANDI, 2008) Hlm. 222.

informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Masyarakat memanfaatkan media internet sebagai sarana berkomunikasi dengan sesama. Komunikasi berperan sebagai motor penggerak dalam proses sosial, yang dipengaruhi oleh pengumpulan, pertukaran, dan penyebaran pengetahuan. Tanpa adanya komunikasi, kehidupan manusia akan kembali ke pola primitif tanpa adanya struktur sosial yang terorganisir. Melalui komunikasi, manusia menjaga eksistensi institusi sosial serta mempertahankan nilai-nilai dan norma perilaku yang berlaku.⁵⁴

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, Notaris diharapkan terus mengikuti perkembangan tersebut agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pemanfaatan media elektronik juga menjadi salah satu aspek yang dapat membantu Notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa penggunaan media elektronik harus mematuhi regulasi yang berlaku, karena pelanggaran dalam hal ini dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi Notaris.

Tidak dapat disangkal bahwa dalam menjalankan profesinya, sebagian Notaris mungkin melakukan pelanggaran, terutama dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks ini, Notaris dapat dengan mudah mempromosikan dirinya melalui media internet. Pemanfaatan media

⁵⁴ Haris Munandar & Dudy Priatna, *Media Massa & Masyarakat Modern Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenada Media, 2004) hlm. 33.

internet memungkinkan Notaris untuk melakukan promosi dan memberikan informasi tanpa terbatas oleh ruang, mengingat jangkauan media elektronik yang sangat luas.

Mempromosikan diri merupakan bentuk pelanggaran terhadap kode etik Notaris, yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia. Pasal tersebut menyatakan bahwa Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik secara individu maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya. Larangan ini berlaku untuk penggunaan sarana media cetak dan/atau elektronik, termasuk dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, serta kegiatan sponsor, baik dalam konteks sosial, keagamaan, maupun olahraga.

D. Pengawasan Notaris dari Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris

1. Majelis Pengawas Notaris

Pengawasan merupakan suatu proses pemantauan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi dengan tujuan memastikan bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵⁵

Menurut Lord Acton sebagaimana dikutip oleh Diana Hakim Koentjoro, pengertian pengawasan adalah:⁵⁶

⁵⁵ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987) hlm. 53.
⁵⁶ Diana Hakim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Tangerang: Ghalia Indonesia, 2004) hlm. 70.

Pengawasan dapat dianggap sebagai tindakan pengendalian terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat administrasi negara, yang memiliki potensi untuk disalahgunakan. Tujuan dari pengawasan adalah untuk mengontrol pemerintah agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya di luar batas kewajaran yang sesuai dengan prinsip Negara Hukum. Ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan diskresi yang mungkin dilakukan oleh pemerintah dan juga untuk melindungi pemerintah agar menjalankan kekuasaannya dengan tepat sesuai dengan hukum, tanpa melakukan pelanggaran.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak memberikan definisi mengenai pengawasan. Pengertian pengawasan dapat diacu pada Pasal 1 ayat (8) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri dengan tujuan menjaga agar Notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Majelis Pengawas Notaris terdapat pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu:

Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Majelis Pengawas Notaris bertujuan agar Notaris, dalam menjalankan tugas jabatannya, memenuhi segala persyaratan yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Hal ini dilakukan demi keamanan kepentingan masyarakat, mengingat Notaris diangkat oleh pemerintah

dengan tujuan bukan hanya untuk kepentingan pribadi Notaris, melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayani.⁵⁷ Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai dengan permintaan yang bersangkutan kepada Notaris.

Disebutkan juga pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur mengenai pengawasan terhadap Notaris, yaitu:

- 1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri;
- 2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas;
- 3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang melibatkan unsur Notaris. Dengan demikian, setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memiliki pemahaman mendalam terkait dengan dunia Notaris. Kehadiran anggota Majelis Pengawas yang berasal dari kalangan Notaris mencerminkan bentuk pengawasan internal, yang dilakukan oleh sesama Notaris yang memiliki pemahaman menyeluruh terkait dengan dunia Notaris. Sementara itu, unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili berbagai aspek seperti dunia akademik, pemerintah, dan masyarakat.⁵⁸

⁵⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999) hlm. 301.

⁵⁸ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm.173.

Mengenai wewenang Majelis Pengawas, dapat dikatakan bahwa Majelis Pengawas memiliki kewenangan yang lebih sesuai untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perilaku Notaris yang mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan dampak positif dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris.⁵⁹

Pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bersifat preventif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu:

- 1) Pengawasan preventif;
- 2) Pengawasan represif;
- 3) Pembinaan.

Menurut Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pengawasan yang dilakukan oleh Menteri terhadap Notaris mencakup dua aspek utama, yaitu pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan dimulai dengan fokus pada perilaku Notaris karena hal ini secara langsung terkait dengan Kode Etik Notaris, yang menjadikan etika Notaris sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Tujuan dari pengawasan tidak hanya terbatas pada penataan Kode Etik Notaris, tetapi juga bertujuan lebih luas, yakni memastikan bahwa para Notaris, dalam menjalankan tugas jabatannya,

⁵⁹ *Ibid*, hlm.172.

memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, demi menjaga keamanan kepentingan masyarakat yang dilayani.

Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tetapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris terdapat pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu berupa:

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tertulis;
- 3) Pemberhentian sementara;
- 4) Pemberhentian dengan hormat;
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Majelis Pengawas memiliki kekuasaan eksklusif untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan memberlakukan sanksi terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris terstruktur dalam tiga tingkatan, di mana setiap tingkatan memiliki tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing, yang meliputi Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).⁶⁰

1) Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten atau Kota. Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur

⁶⁰ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2016) hlm. 118.

pemerintahan, organisasi Notaris, dan ahli/akademisi. Masa jabatan Majelis Pengawas Daerah yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Terdapat 8 kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 kali dalam 1 tahun atau setiap waktu dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperlihatkan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) UUJN;
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur kewajiban Majelis Pengawas Daerah, yaitu:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada MPW setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan MPP;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;

- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar lain dari Notaris dan merahasiakan;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, MPP, dan Organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

2) Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi. Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur pemerintahan, organisasi Notaris, dan ahli/akademisi. Masa jabatan Majelis Pengawas Daerah yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pada Pasal 73 ayat (1) disebutkan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Wilayah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur kewajiban Majelis Pengawas Wilayah, yaitu:

- a. Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- b. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

3) Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara. Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur pemerintahan, organisasi Notaris, dan ahli/akademisi. Masa jabatan Majelis Pengawas Daerah yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Pusat, yaitu:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur kewajiban Majelis Pengawas Pusat, yaitu:

Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

2. Dewan Kehormatan Notaris

Dewan Kehormatan Notaris adalah sebuah komponen tambahan dari perkumpulan, terdiri dari sejumlah anggota yang dipilih dari kalangan anggota biasa dan werda Notaris. Anggota Dewan Kehormatan ditetapkan berdasarkan tingkat dedikasi yang tinggi dan kesetiaan pada perkumpulan, memiliki kepribadian baik, bijaksana, dan arif. Dewan Kehormatan bertujuan menjadi teladan bagi anggota perkumpulan dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatannya sejalan dengan masa jabatan kepengurusan.⁶¹

Dewan Kehormatan terbentuk atas beberapa individu yang dipilih dari kalangan anggota biasa dan werda Notaris. Kualifikasi untuk menjadi anggota Dewan Kehormatan mencakup tingkat dedikasi yang tinggi, kesetiaan pada perkumpulan, kepribadian yang baik, serta kebijaksanaan dan kearifan, sehingga mereka dapat menjadi contoh bagi anggota lainnya.⁶²

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya sesuai kewenangannya dan bertugas untuk sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik;

⁶¹ Theo Anugrah Pakarti, “*Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris?*”, (Jakarta: Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No. 7, 2022) hlm. 1666.

⁶² Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 110.

- 2) Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung;
- 3) Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Fungsi pembinaan bertujuan untuk memberikan pengingat kepada Notaris yang diawasi, agar selalu memahami dan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara fungsi pengawasan terhadap Notaris bertujuan agar dalam menjalankan jabatannya, Notaris tetap mematuhi semua ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris. Jika seorang Notaris terbukti melanggar kode etik, maka sanksi akan diberlakukan.⁶³

Untuk memaksimalkan peran Dewan Kehormatan agar mencapai taraf ideal para Notaris untuk konsisten melaksanakan kode etik, maka Ikatan Notaris Indonesia mengenal adanya sistem berjenjang dalam organisasi Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan dibangun ditingkat kabupaten/kota, propinsi dan pusat.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Perubahan Anggaran Dasar Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris (I.N.I) tanggal 29-30 Mei 2015 yang diadakan di Banten, disebutkan Dewan Kehormatan terdiri dari:

- 1) Dewan Kehormatan Pusat

Dewan Kehormatan Pusat merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan-keputusan. Dewan Kehormatan Pusat

⁶³ Theo Anugrah Pakarti, *Op. Cit.*, hlm. 1666.

terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota biasa yaitu sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota biasa dari Notaris aktif dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota biasa dari werda Notaris. Jika tidak terpenuhi 4 orang dari Notaris aktif, maka diambil berdasarkan suara terbanyak berikutnya.

Pada tingkat pusat, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) membentuk Dewan Kehormatan Pusat yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, memberikan panduan, mengawasi, dan memperbaiki perilaku anggota agar tetap memegang teguh kode etik; melakukan pemeriksaan dan mengambil keputusan terkait dugaan pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi, baik yang bersifat internal maupun yang tidak berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat pada tingkat banding dan dalam keadaan tertentu pada tingkat akhir dan bersifat final; memberikan saran dan rekomendasi kepada Majelis Pengawas mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Apabila terjadi pelanggaran atas kode etik Notaris, maka organisasi Notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris berkewajiban untuk memeriksa Notaris dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas pelanggaran tersebut, dan jika terbukti, Dewan Kehormatan Notaris dapat memberikan sanksi atas keanggotaan yang bersangkutan pada organisasi jabatan Notaris.⁶⁴

⁶⁴ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 264.

2) Dewan Kehormatan Wilayah

Dewan Kehormatan Pusat merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan-keputusan. Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari 5 (lima) orang anggota biasa yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota biasa dari Notaris aktif dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota biasa dari werda Notaris. Jika tidak terpenuhi 3 orang dari Notaris aktif, maka diambil berdasarkan suara terbanyak berikutnya.

Ikatan Notaris Indonesia membentuk Dewan Kehormatan Wilayah yang memiliki tugas untuk memberikan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan pembenahan anggota dengan menjunjung tinggi kode etik; melakukan pemeriksaan dan mengambil keputusan terkait dugaan pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau yang tidak berkaitan secara langsung dengan kepentingan masyarakat pada tingkat banding dan dalam keadaan tertentu pada tingkat pertama; memberikan saran dan opini kepada Majelis Pengawas Daerah mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Dewan Kehormatan Wilayah dapat melakukan tugas Dewan Kehormatan Daerah jika di daerah tersebut jumlah Notaris masih relatif kurang. Demikian juga dalam kondisi daerah tidak memungkinkan dibentuk Dewan Kehormatan Daerah karena berbagai pertimbangan baik berkaitan dengan sumber daya manusia, system maupun infrastruktur yang tidak mendukung.

3) Dewan Kehormatan Daerah

Dewan Kehormatan Pusat merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan-keputusan. Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari 3 (tiga) orang anggota biasa yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota biasa dari Notaris aktif dan sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang anggota biasa dari werda Notaris. Jika tidak terpenuhi 2 orang dari Notaris aktif, maka diambil berdasarkan suara terbanyak berikutnya.

Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) membentuk Dewan Kehormatan Pusat yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembinaan, bimbingan, pengawasan, serta melakukan pembenahan terhadap anggota dengan menjunjung tinggi kode etik; melakukan pemeriksaan dan mengambil keputusan terkait dugaan pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau yang tidak memiliki kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung pada tingkat banding dan dalam keadaan tertentu pada tingkat akhir dan bersifat final; memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik Notaris, lembaga Notaris, melalui Dewan Kehormatan Notaris, memiliki tanggung jawab untuk menginspeksi Notaris yang bersangkutan dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan terkait pelanggaran tersebut. Jika terbukti, Dewan

Kehormatan Notaris berhak memberikan sanksi terhadap keanggotaan Notaris tersebut dalam organisasi jabatan Notaris.⁶⁵

E. Teori Tanggung Jawab Hukum

Pertanggungjawaban berasal dari istilah "tanggung jawab," yang mengindikasikan kewajiban untuk menanggung segala hal. Konsep pertanggungjawaban hukum terkait dengan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Menurut Hans Kelsen, suatu ide yang terkait dengan gagasan kewajiban hukum adalah gagasan pertanggungjawaban hukum, di mana seseorang dianggap memiliki tanggung jawab hukum terhadap tindakan tertentu atau menerima sanksi hukum karena perbuatannya yang bertentangan.⁶⁶

Dari teori hukum umum, munculah tanggungjawab hukum berupa tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi.⁶⁷ Teori pertanggungjawaban hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan tanggung jawab hukum kepemimpinan Notaris jika karyawan kantor Notaris melakukan maladministrasi.

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah disajikan di atas, penulis menyimpulkan bahwa tanggung jawab adalah kewajiban yang wajib dipenuhi

⁶⁵ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 18.

⁶⁶ Hans Kelsen (Alih Bahasa Oleh Somardi), *"General Theory Of Law And State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik"*, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007), hlm. 81.

⁶⁷ Vina Akfa Dyani, *"Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte"* (Yogyakarta: Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol. 2017), Hal. 167.

ketika seseorang melakukan suatu tindakan yang melibatkan kesalahan dan risiko.

Notaris adalah seorang Pejabat Umum yang bertanggung jawab untuk menjamin keabsahan dari dokumen-dokumen yang ia hasilkan, yang dikenal sebagai akta. Notaris diangkat oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan dan kepercayaan untuk memberikan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai seorang Pejabat Umum, Notaris memikul tanggung jawab terhadap tindakannya terkait dengan pekerjaannya dalam menyusun akta. Pertanggungjawaban Notaris mencakup kebenaran materiil dan dapat diklasifikasikan ke dalam empat poin:⁶⁸

- a) Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya;
- b) Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya;
- c) Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- d) Tanggung Jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris

F. Teori Etika Profesi

Pengembangan profesionalisme dalam setiap profesi harus disertai dengan penerapan etika profesional dan rasa tanggung jawab yang kuat dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, tanggung jawab dan etika profesi dapat

⁶⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 34.

dianggap sebagai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan profesi tersebut, baik yang bersifat hukum maupun moral, sehingga setiap pemberi kepercayaan akan selalu menghargai dan menghormati mereka sebagai para profesional yang bertanggung jawab.⁶⁹

Jika rasa tanggung jawab dan kepatuhan pada etika profesional selalu menjadi beban para pelayan profesi, maka integritas dan moral akan menjadi aspek kunci yang mendukung dan memperkuat tanggung jawab serta etika profesional tersebut. Integritas dan moral dianggap sebagai landasan atau pilar utama dalam membangun dan mengukuhkan aspek tanggung jawab dan etika profesional. Tanpa adanya integritas dan moral, kemungkinan tanggung jawab dan etika profesional dalam kehidupan sehari-hari dapat melemah atau bahkan gagal.⁷⁰

Etika profesi bervariasi sesuai dengan bidang keahlian yang diakui dalam masyarakat. Etika profesi tersebut dijabarkan secara formal dalam suatu kode etik. Istilah "kode" merujuk pada semua bentuk tertulis yang mendapat persetujuan dan memiliki kekuatan hukum oleh kelompok masyarakat tertentu. Dengan demikian, kode etik dalam konteks ini dapat dianggap sebagai peraturan hukum yang mengikat bagi anggota masyarakat profesional tertentu dalam pelaksanaan profesinya.

Menurut Bartens, etika profesi adalah serangkaian norma yang diakui dan diterima oleh suatu kelompok profesi. Norma-norma tersebut memberikan

⁶⁹ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*, (Semarang: CV. Wahyu Pratama, 1991) hlm. 61.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 61.

arahan atau panduan kepada anggota profesi mengenai perilaku yang seharusnya diikuti, sekaligus menjamin kualitas moral profesi tersebut di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelesaikan masalah etika dengan kekuasaan internal yang dimilikinya.⁷¹

Kode etik merupakan panduan moral, bimbingan, atau kumpulan prinsip moral untuk suatu profesi tertentu, atau merupakan daftar tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh anggota profesi tersebut selama menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik Notaris adalah panduan, bimbingan, dan kumpulan prinsip moral atau tata nilai baik dalam kapasitas pribadi maupun sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah. Kode etik ini dibuat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam konteks pembuatan akta.⁷²

⁷¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 78.

⁷² Liliana Tedjosaputro, *Op. Cit.*, hlm 29.